



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IYON ALIAS PAK RANGGA ANAK (ALM.) ITAM;
2. Tempat lahir : Balacan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidan, RT.-/Rw.-, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat timbangan sebanyak 1.150 Kg (seribu seratus lima puluh kilogram);

Dikembalikan kepada Saksi Akian Anak (Alm) Tetcen

- 1 (satu) buah kunci mobil dengan STNK;
- 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Triton dengan nomor Polisi KB 8761 LA.

Dikembalikan kepada Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Lyon alias Pak Rangga Anak (Alm) Itam, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Divisi II Blok PB18 PT. Nusantara Sarana Alam yang beralamat di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sidan, Desa Sidan Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" yaitu berupa buah kelapa sawit, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang baru saja selesai memanen buah kelapa sawit di kebun milik Terdakwa di Dusun Sidan, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak merasa hasil panennya berjumlah sedikit yakni berjumlah 38 (tiga puluh delapan) janjang. Sehingga kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mencari tambahan hasil panen dengan cara memanen hasil perkebunan berupa buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam di Divisi II Blok PB18 Dusun Sidan, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa kemudian, Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam tersebut dengan menggunakan dodos dan tangkin/engge yang Terdakwa bawa, yang mana jumlah buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam yang berhasil Terdakwa panen berjumlah 104 (seratus empat) janjang. Selanjutnya Terdakwa langsung melangsir dan menggabungkan buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam tersebut dengan buah kelapa sawit milik Terdakwa di kebun jagung milik Terdakwa;
- Bahwa pada esok harinya, yakni pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mencoba mencari angkutan untuk mengangkut hasil panen buah kelapa sawit tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rigo yang kebetulan datang ke kampung, dan Sdr. Rigo pun bersedia mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam dan buah kelapa sawit milik Terdakwa;
- Selanjutnya, pada saat Terdakwa bersama Sdr. Rigo dalam perjalanan menggunakan mobil Mitsubishi Strada Triton dengan nomor kendaraan KB8761LA berwarna silver untuk menjual buah kelapa sawit tersebut ke Dusun Mamek, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Terdakwa dan Sdr. Rigo diberhentikan oleh security PT. Nusantara Saran Alam dan digiring ke Pos Security PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh security PT. Nusantara Saran Alam, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam, dan setelah dilakukan pemisahan dan penimbangan antara buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam dengan buah kelapa sawit milik Terdakwa diketahui bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 104 (seratus empat) janjang dengan berat sekitar 1.150 kg (seribu seratus lima puluh kilogram);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memanen buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Nusantara Sarana Alam, mengakibatkan PT. Nusantara Sarana Alam mengalami kerugian Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Iyon alias Pak Rangga Anak (Alm) Itam, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 11.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Divisi II Blok PB18 PT. Nusantara Sarana Alam yang beralamat di Dusun Sidan, Desa Sidan Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yakni 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Nusantara Sarana Alam, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang baru saja selesai memanen buah kelapa sawit di kebun milik Terdakwa di Dusun Sidan, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak merasa hasil panennya berjumlah sedikit yakni berjumlah 38 (tiga puluh delapan) janjang. Sehingga kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mencari tambahan hasil panen dengan cara memanen hasil perkebunan berupa buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi II Blok PB18 Dusun Sidan, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;

- Bahwa kemudian, Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam tersebut dengan menggunakan dodos dan tangkin/engge yang Terdakwa bawa, yang mana jumlah buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam yang berhasil Terdakwa panen berjumlah 104 (seratus empat) janjang. Selanjutnya Terdakwa langsung melangsir dan menggabungkan buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam tersebut dengan buah kelapa sawit milik Terdakwa di kebun jagung milik Terdakwa;

- Bahwa pada esok harinya, yakni pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mencoba mencari angkutan untuk mengangkut hasil panen buah kelapa sawit tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rigo yang kebetulan datang ke kampung, dan Sdr. Rigo bersedia mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam dan buah kelapa sawit milik Terdakwa;

- Selanjutnya, pada saat Terdakwa bersama Sdr. Rigo dalam perjalanan menggunakan mobil Mitsubishi Strada Triton dengan nomor kendaraan KB8761LA berwarna silver untuk menjual buah kelapa sawit tersebut ke Dusun Mamek, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Terdakwa dan Sdr. Rigo diberhentikan oleh security PT. Nusantara Sarana Alam dan dibawa ke Pos Security PT. Nusantara Sarana Alam;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh security PT. Nusantara Sarana Alam, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam, dan setelah dilakukan pemisahan dan penimbangan antara buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam dengan buah kelapa sawit milik Terdakwa diketahui bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 104 (seratus empat) janjang dengan berat sekitar 1.150 kg (seribu seratus lima puluh kilogram);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memanen buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Nusantara Sarana Alam, mengakibatkan PT. Nusantara Sarana Alam mengalami kerugian Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akian Anak (Alm) Tetcen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar 09.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi Hasbi yang mengatakan Saksi Rahap ada melihat sebuah mobil Mitsubishi Strada Triton KB 8761 LA warna silver sedang melintas di kebun PT. Nusantara Sarana Alam, dimana pada hari itu seyogyanya tidak ada aktivitas panen sawit. Kemudian mendapat informasi tersebut Saksi bersama Saksi Idris bergerak ke lokasi yang Saksi Rahap maksud. Setelah lama mencari, akhirnya Saksi mendapat informasi dari Pos Security PT. Nusantara Sarana Alam di Dusun Sibolapit, Desa Tembawang Bale, Kecamatan. Banguke Hulu, Kabupaten Landak bahwa mobil yang dicari sudah diamankan, sehingga Saksi dan Saksi Idris langsung berangkat menuju Pos yang dimaksud;
- Bahwa di dalam mobil tersebut terdapat Terdakwa bersama Saksi Rigo, kemudian Saksi langsung menanyakan buah yang diangkut mobil tersebut milik siapa, dan Terdakwa mengaku buah tersebut diambil dari kebun pribadi Terdakwa dan sebagian besar juga diambil dari kebun milik PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke lokasi tempat Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit dan ditemukan bekas panen di pohon kelapa sawit PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa jarak antara kebun kelapa sawit PT. Nusantara Sarana Alam Divisi 2 Blok PB18 dengan kebun milik Terdakwa hanya berbatasan jalan kurang lebih berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023;
- Bahwa jumlah keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada Triton KB 8761 LA warna silver tersebut adalah sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) jantang buah kelapa sawit, yang mana setelah dipisah terdapat 104 (seratus empat) jantang buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam dan 38 (tiga puluh delapan) jantang buah kelapa sawit milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat buah kelapa sawit berjumlah 104 (seratus empat) jangjang milik PT. Nusantara Sarana Alam seberat 1.150 Kg (seribu seratus lima puluh kilogram);
- Bahwa pada saat dilakukan pemisahan buah kelapa sawit diSaksikan oleh Terdakwa, Saksi, Saksi Hasbi, dan anggota Polres Landak;
- Bahwa terdapat perbedaan ukuran dan bentuk antara buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam dan milik Terdakwa, dimana buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam berukuran besar karena berasal dari pohon kelapa sawit berumur diatas 7 (tujuh) tahun, sedangkan buah kelapa sawit milik Terdakwa berukuran kecil dan termasuk buah pasir karena berasal dari pohon kelapa sawit berumur kurang dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa harga jual buah kelapa sawit per 2 April 2023 yaitu sekitar Rp2.500,00/kg (dua ribu lima ratus rupiah per kilogram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Nusantara Sarana Alam akibat kejadian tersebut sejumlah Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

2. Saksi Idris Herdianto Sianturi Alias Idris Anak Junaidi Sianturi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar 09.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi Hasbi yang mengatakan Sdr Rahap ada melihat sebuah mobil Mitsubishi Strada Triton KB 8761 LA warna silver sedang melintas di kebun PT. Nusantara Sarana Alam, dimana pada hari itu seyogyanya tidak ada aktivitas panen sawit. Kemudian mendapat informasi tersebut Saksi bersama Saksi Akian bergerak ke lokasi yang Sdr Rahap maksud. Setelah lama mencari, akhirnya Saksi mendapat informasi dari Pos Security PT. Nusantara Sarana Alam di Dusun Sibolapit, Desa Tembawang Bale, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak bahwa mobil yang dicari sudah diamankan, sehingga Saksi dan Saksi Idris langsung berangkat menuju Pos yang dimaksud;
- Bahwa di dalam mobil tersebut terdapat Terdakwa bersama Saksi Rigo, kemudian Saksi langsung menanyakan buah yang diangkut mobil tersebut milik siapa, dan Terdakwa mengaku buah tersebut diambil dari kebun pribadi Terdakwa dan sebagian besar juga diambil dari kebun milik PT. Nusantara Sarana Alam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023;
- Bahwa terdapat perbedaan ukuran dan bentuk antara buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam dan milik Terdakwa, dimana buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam berukuran besar karena berasal dari pohon kelapa sawit berumur diatas 7 (tujuh) tahun, sedangkan buah kelapa sawit milik Terdakwa berukuran kecil dan termasuk buah pasir karena berasal dari pohon kelapa sawit berumur kurang dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai di PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin dalam memanen buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa harga jual buah kelapa sawit per 2 April 2023 yaitu sekitar Rp2.500,00/kg (dua ribu lima ratus rupiah per kilogram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Nusantara Sarana Alam akibat kejadian tersebut sejumlah Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

3. Saksi Hasbi Ghalibi Alias Hasbi Bin Sangiti A. Rani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Asisten Divisi II PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai di PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar 09.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Sdr Rahap bahwa Sdr Rahap ada melihat sebuah mobil Mitsubishi Strada Triton KB 8761 LA warna silver sedang melintas di kebun PT. Nusantara Sarana Alam, dimana pada hari itu seyogyanya tidak ada aktivitas panen sawit, sehingga kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Akian selaku Kepala Keamanan PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di Pontianak;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Akian yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam adalah Terdakwa;
- Bahwa terdapat perbedaan ukuran dan bentuk antara buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam dan milik Terdakwa, dimana buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam berukuran besar karena berasal dari pohon kelapa sawit berumur diatas 7 (tujuh) tahun, sedangkan buah kelapa sawit milik Terdakwa berukuran kecil dan termasuk buah pasir karena berasal dari pohon kelapa sawit berumur kurang dari 4 (empat) tahun;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan buah kelapa sawit yang diangkut dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada Triton KB 8761 LA warna silver tersebut adalah sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) janjang buah kelapa sawit, yang mana setelah dipisah terdapat 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam dan 38 (tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa berat buah kelapa sawit berjumlah 104 (seratus empat) janjang milik PT. Nusantara Sarana Alam seberat 1.150 Kg (seribu seratus lima puluh kilogram);
- Bahwa pada saat dilakukan pemisahan buah kelapa sawit diSaksikan oleh Terdakwa, Saksi, Saksi Akian, dan anggota Polres Landak;
- Bahwa harga jual buah kelapa sawit per 2 April 2023 yaitu sekitar Rp2.500,00/kg (dua ribu lima ratus rupiah per kilogram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Nusantara Sarana Alam akibat kejadian tersebut sejumlah Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin dalam memanen buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

4. Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengangkut tandan buah sawit miliknya di kebun yang bersebelahan dengan kebun milik PT. Nusantara Sarana Alam, namun pada saat itu Saksi tidak bisa;
- Bahwa esok harinya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa, yang mana kebetulan Saksi sedang membawa mobil strada triton KB 8761 LA milik orang tua Saksi, sehingga Terdakwa minta agar Saksi mau mengangkut tumpukan buah dikebun miliknya, kemudian Saksi mau untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang memindahkan buah kelapa sawit ke mobil Saksi adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah dan berat buah kelapa sawit yang Terdakwa tumpuk ke mobil Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan buah kelapa sawit tersebut akan dibawa/dijual ke RAM di daerah Mamek;
- Bahwa pada saat perjalanan, sesampainya di depan Pos Satpam Sibolapit kendaraan yang Saksi kendarai bersama Terdakwa tersebut diberhentikan oleh 2 (dua) orang pihak keamanan dari PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak keamanan dari PT. Nusantara Sarana Alam, Saksi baru mengetahui bahwa buah yang diangkut sebagian adalah milik PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa upah atau ongkos angkutan dihitung sebesar Rp200.00 (dua ratus rupiah) dikali dengan hasil timbangan tandan buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Bukti Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 3 April 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun kelapa sawit PT. Nusantara Sarana Alam Divisi 2 Blok PB18 Dusun Sidan, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa kemudian buah yang Terdakwa panen Terdakwa tumpuk menjadi satu dengan buah pribadi Terdakwa di area kebun jagung milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Rigo dan meminta agar Saksi Rigo dapat mengangkut buah kelapa sawit yang telah Terdakwa panen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan perusahaan dan mengakui bahwa buah tersebut sebagian adalah milik PT. Nusantara Sarana Alam;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa kumpul berjumlah sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) janjang yang terdiri dari buah milik Terdakwa sendiri sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang dan buah milik PT. Nusantara Sarana Alam yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 104 (seratus empat) janjang;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam berupa Dodos dan Tangkin/engge;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam tersebut hanya sendiri saja, tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam dikarenakan untuk kebutuhan sekolah anak Terdakwa yang akan masuk SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam yang telah Terdakwa panen akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin dari PT. Nusantara Sarana Alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Bukti Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat timbangan sebanyak 1.150 Kg (seribu seratus lima puluh kilogram);
2. 1 (satu) buah kunci mobil dengan STNK;
3. 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Triton dengan nomor Polisi KB 8761 LA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 11.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 pukul 11.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Divisi II Blok PB18 PT. Nusantara Sarana Alam yang beralamat di Dusun Sidan, Desa Sidan Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak telah terjadi pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang melakukan pemanenan tersebut adalah Terdakwa Lyon Alias Pak Rangga Anak (Alm.) Itam dengan menggunakan alat berupa Dodos dan Tangkin/engge;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanen di tanggal 1 April 2023, kemudian buah kelapa sawit hasil dari pemanenan tersebut Terdakwa tumpuk menjadi satu dengan buah pribadi milik Terdakwa di kebun jagung milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ditanggal 2 April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius mengangkut buah hasil panen hari sebelumnya ke atas mobil strada triton KB 8761 LA milik orang tua Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius, yang kemudian Terdakwa dan Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius diberhentikan oleh Security PT. Nusantara Sarana Alam dan Terdakwa mengakui bahwa buah tersebut sebagian milik PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa awalnya yang melihat pengangkutan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 2 April 2023 adalah Sdr Rahap yang melaporkan kepada Saksi Hasbi Ghalibi Alias Hasbi Bin Sangiti A. Rani, kemudian Saksi Hasbi Ghalibi Alias Hasbi Bin Sangiti A. Rani melaporakan kepada Saksi Akian Anak (Alm) Tetcen, kemudian atas laporan tersebut Saksi Akian Anak (Alm) Tetcen dan Saksi Idris Herdianto Sianturi Alias Idris Anak Junaidi Sianturi mendatangi lokasi perkebunan dan mendapati Terdakwa telah diamankan oleh Security PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa selain Saksi dari pihak perusahaan, ada pihak lain yang melihat pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 2 April 2023 yaitu Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius, yang mana pada hari sebelumnya tanggal 1 April 2023 Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius diajak oleh Terdakwa untuk ikut memanen namun Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius tidak bisa, kemudain pada tanggal

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 April 2023 Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa mobil strada triton KB 8761 LA milik orang tua Saksi untuk menangkut buah kelapa sawit dikebun milik Terdakwa sehingga Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius pun ikut dengan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa atas ongkos angkutan yang dilakukan oleh Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius dihitung sebesar Rp200.00 (dua ratus rupiah) dikali dengan hasil timbangan tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah yang berada di mobil strada triton KB 8761 LA yang Terdakwa angkut berjumlah sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) janjang yang terdiri dari buah milik Terdakwa sendiri sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang dan buah milik PT. Nusantara Sarana Alam yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 104 (seratus empat) janjang;
- Bahwa ada perbedaan antara buah perusahaan dan buah milik Terdakwa sendiri yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, yaitu perbedaan ukuran dan bentuk antara buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam dan milik Terdakwa, dimana buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam berukuran besar karena berasal dari pohon kelapa sawit berumur diatas 7 (tujuh) tahun, sedangkan buah kelapa sawit milik Terdakwa berukuran kecil dan termasuk buah pasir karena berasal dari pohon kelapa sawit berumur kurang dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT. Nusantara Sarana Alam;
- Bahwa dalam mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. Nusantara Sarana Alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba



2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Lyon Alias Pak Rangga Anak (Alm.) Itam yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan suatu tindakan adalah petindak tunggal (*de alleen dader*). Penggunaan kata jamak (dalam hal ini mereka) dapat diartikan dapat satu orang saja atau lebih;

Menimbang, bahwa sub unsur menyuruh melakukan (*doen plegen*) merupakan bentuk penyertaan menyuruh-melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukantindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh (*manus ministra, middelijke dader, materieele dader*). Orang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan Tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (*dwaling*) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. Penyuruh mungkin hanya satu orang saja, walaupun digunakan istilah mereka yang melakukan, tetapi mungkin juga lebih dari satu orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) adalah mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu Tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. Sedangkan HOGE RAAD berpandangan yang dimaksud dengan turut serta melakukan dapat terjadi dalam bentuk Setiap orang-orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebutkan mereka sebagai "turut serta melakukan atau pelaku peserta";

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Terdakwa apakah telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun PT. Nusantara Sarana Alam yang beralamat di Dusun Sidan, Desa Sidan Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak pada tanggal 1 April 2023 dengan menggunakan alat berupa Dodos dan Tangkin/engge, kemudian dari hasil pemanenan ditumpuk menjadi satu dengan buah pribadi milik Terdakwa di kebun jagung Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 April 2023 Terdakwa menangkut buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil strada triton KB 8761 LA milik orang tua Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan buah antara milik PT. Nusantara Sarana Alam dan milik Terdakwa, yang mana perbedaannya terletak pada ukuran dan bentuk buah kelapa sawit yaitu buah kelapa sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam berukuran besar karena berasal dari pohon kelapa sawit berumur diatas 7 (tujuh) tahun, sedangkan buah kelapa sawit milik Terdakwa berukuran kecil dan termasuk buah pasir karena berasal dari pohon kelapa sawit berumur kurang dari 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebagian buah yang diangkutnya pada tanggal 2 April 2023 adalah milik PT. Nusantara Sarana Alam yang dipanennya pada tanggal 1 April 2023 tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Nusantara Sarana Alam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti dalam perkara ini merupakan hasil dari perkebunan atau tidak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat timbangan sebanyak 1.150 Kg (seribu seratus lima puluh kilogram);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa barang bukti tersebut di ambil dari kebun PT. Nusantara Sarana Alam, yang mana PT. Nusantara Sarana Alam adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa buah yang menjadi barang bukti tersebut termasuk dalam kategori produk tanaman perkebunan dan oleh karena itu sub unsur **“hasil perkebunan”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Nusantara Sarana Alam dilakukan oleh Terdakwa dengan bantuan alat berupa Dodos dan Tangkin/engge, yang mana alat tersebut adalah alat yang umum digunakan dalam memanen buah kelapa sawit, dan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan alat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan kegiatan yang masuk dalam kategori pemanenan, sehingga sub unsur **“memanen”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemanenan tersebut adalah Terdakwa sendiri pada tanggal 1 April 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **“Mereka yang melakukan”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal memanen buah kelapa sawit milik orang lain maka harus dilakukan dengan izin dari pemiliknya, yang mana dalam perkara aquo Terdakwa memanen buah milik PT. Nusantara Sarana Alam sebanyak 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Nusantara Sarana Alam sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memanen buah tersebut dilakukan secara tidak sah oleh Terdakwa, dan oleh karena itu sub unsur **“secara tidak sah”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mereka yang melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan”** telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya yang mana hal tersebut dikuatkan pula dengan laporan ahli psikologi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan seperti yang diduga sebelumnya, semua pertanyaan pemeriksa tentang identitas, orientasi waktu, tempat dan uji status mental Terdakwa mendapatkan jawaban yang runtut (koheren) serta tidak menunjukkan adanya penyimpangan dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pembedaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pembedaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pembedaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat timbangan sebanyak 1.150 Kg (seribu seratus lima puluh kilogram) yang dalam persidangan telah terbukti milik PT. Nusantara Sarana Alam, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Nusantara Sarana Alam melalui Saksi Akian Anak (Alm.) Tetcen;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci mobil dengan STNK;
2. 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Triton dengan nomor Polisi KB 8761 LA.

yang telah disita dari Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius dan milik dari orang tua Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Nusantara Sarana Alam;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IYON ALIAS PAK RANGGA ANAK (ALM.) ITAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**Mereka yang melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat timbangan sebanyak 1.150 Kg (seribu seratus lima puluh kilogram);

Dikembalikan kepada Saksi Akian Anak (Alm) Tetcen;

- 1 (satu) buah kunci mobil dengan STNK;
- 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Triton dengan nomor Polisi KB 8761 LA;

Dikembalikan kepada Saksi Agapitus Rigo Alias Rigo Anak Supardius;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Jeremy Emmanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

TTD

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

TTD

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Nba



Hamzah, S.H.